



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TRAJIR NO. 24 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSN 5250, 5251, (021) 3450555 FAKSIMILI 345402, 3454545  
SITUS [www.djpb.kemkeu.go.id](http://www.djpb.kemkeu.go.id)

Nomor : S-4095/PB/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persiapan Pembayaran Gaji Ketigabelas  
dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017

Jakarta, 2 Juni 2017

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
di tempat

Dalam rangka persiapan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pembayaran Gaji Ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 serta mengingat libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 25-26 Juni 2017 dan Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 27-30 Juni 2017, disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran THR Tahun 2017 dan Pensiun Ketigabelas direncanakan pada bulan Juni 2017 dan Gaji Ketigabelas direncanakan pada bulan Juli 2017.
2. KPPN agar mengupayakan penyelesaian SP2D Gaji Induk bulan Juli 2017 sebelum tanggal 12 Juni 2017 dengan diberi tanggal 3 Juli 2017;
3. Mulai tanggal 13 Juni 2017, KPPN agar fokus untuk menyelesaikan pembayaran THR Tahun 2017 dan Pensiun Ketigabelas, dan mulai tanggal 3 Juli 2017 untuk pembayaran Gaji Ketigabelas.
4. Penerbitan SP2D untuk SPM Gaji Ketigabelas dan THR Tahun 2017, agar menggunakan rekening RPKBUNP Gaji;
5. Dalam pengajuan SPM Gaji Ketigabelas dan THR Tahun 2017, Satuan Kerja diberikan dispensasi tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan surat ini di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo  
NIP 195906081983121001

**Tembusan:**

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.